

## JALIN KEMITRAAN MELALUI KPBU



*lintas.pu.go.id*

Dengan adanya keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Baubau tetap berupaya untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki, diantaranya potensi pariwisata yang belum ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut disadari oleh Pj. Walikota Baubau, Hado Hasina, yang mencoba melakukan sebuah terobosan pembangunan tanpa ketergantungan dengan uang daerah. yaitu dengan membentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) swasta yang menghasilkan anggaran pembangunan non-APBD.

Upaya tersebut membuahkan hasil, diantaranya infrastruktur pendukung sektor pariwisata di Kota Baubau mulai dibangun tanpa menggunakan uang daerah. seperti pembangunan *home stay* di kawasan Pantai Nirwana yang sudah mulai dilakukan. Hado Hasina menerangkan bahwa dalam melaksanakan KPBU, Pemerintah Kota Baubau menganut lima prinsip pembangunan, dengan penerapan kelima prinsip pembangunan tersebut dapat menciptakan *customer satifaction* atau kepuasan masyarakat, yang dalam bahasa Buton dikenal dengan *atumpu incana manga miabari*. Semua kerja sama yang dibangun tersebut didukung dengan peraturan perundangan-undangan. Sebagai kebijakan yang berpihak, prosedural yang jelas, terinci serta transparan. Menurutnya Regulasinya KPBU sangat jelas diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015, Permen Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016.

Saat ini Pemerintah Kota Baubau, mencanangkan program pengembangan kawasan ekowisata berbasis masyarakat pada "focal point" Pantai Nirwana. Pencanaan yang dihadiri Bupati Buton, La Bakri, unsur perusahaan BUMN-BUMD, pelaku usaha dan tokoh masyarakat, juga dilakukan penandatanganan prasasti oleh Pejabat Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi.

Pejabat Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengatakan, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat itu sudah tepat, karena ke depan pembangunan tersebut

memang harus dilaksanakan. Beliau mengapresiasi dan memotivasi semuanya untuk terus bisa melaksanakan pengembangan ekowisata ini. Dan ini harus ada dukungan peran dari masyarakat dan swasta karena tidak akan mungkin pemerintah berjalan sendiri. Karena seperti diketahui bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional pemerintah tidak mungkin berjalan berdiri sendiri. Pemerintah harus bersama-sama dengan swasta dan pelaku usaha serta masyarakat kalau ingin pembangunan itu berhasil.

Teguh Setyabudi menyatakan bahwa semua harus sama-sama sadari bahwa pada umumnya membangun itu relatif mudah apalagi dengan dukungan BUMD, BUMN serta masyarakat. Yang sulit dan menjadi tantangan itu bagaimana menjaga dan mengelola apa yang sudah dibangun. Sebab menurutnya setelah selesai dibangun tantangannya itu perlu dipikirkan bagaimana menata dan memasarkannya agar orang-orang, baik turis mancanegara maupun wisatawan nusantara bisa masuk ke Baubau. Jadi pengembangan ekowisata yang sementara dibangun dan dicanangkan apabila sudah selesai masih perlu dilakukan akselerasi-akselerasi dan harus diperjuangkan. Pemerintah selaku regulator harus berpikir ke depan, jangan kita membangun kemudian mangkrak. Pada pencaangan itu, juga dilakukan penandatanganan dukungan dari perusahaan BUMD dan BUMN seperti PT Pertamina, PLN, Bank Sultra, Bulog, dan PDAM Baubau.

#### **Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Jalin Kemitraan Melalui KPBU*, Kamis 26 April 2018
2. <https://sultra.antaranews.com>, *Baubau Canangkan Pengebangan kawasan ekowisata pantai*, Rabu 25 April 2018

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2. Selanjutnya pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Sedangkan Badan Usaha Pelaksana

- KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
3. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah sebagai berikut:
- a. infrastruktur transportasi, antara lain:
    - 1) penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau;
    - 2) pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
    - 3) penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
    - 4) sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;
    - 5) sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
  - b. infrastruktur jalan, antara lain:
    - 1) jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
    - 2) jalan tol; dan/atau
    - 3) jembatan tol.
  - c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:
    - 1) saluran pembawa air baku; dan/atau;
    - 2) jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapannya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung.
  - d. infrastruktur air minum, antara lain:
    - 1) unit air baku;
    - 2) unit produksi; dan/atau
    - 3) unit distribusi.
  - e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain:
    - 1) unit pelayanan;
    - 2) unit pengumpulan;
    - 3) unit pengolahan;
    - 4) unit pembuangan akhir; dan/atau
    - 5) saluran pembuangan air, dan sanitasi.
  - f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain:
    - 1) unit pengolahan setempat;
    - 2) unit pengangkutan;
    - 3) unit pengolahan lumpur tinja;

- 4) unit pembuangan akhir; dan/atau
  - 5) saluran pembuangan air, dan sanitasi.
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain:
- 1) pengangkutan;
  - 2) pengolahan; dan/atau
  - 3) pemrosesan akhir sampah.
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain:
- 1) jaringan telekomunikasi;
  - 2) infrastruktur e-government; dan/atau
  - 3) infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel (ducting).
- i. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara lain:
- 1) infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain:
    - a) pembangkit listrik;
    - b) transmisi tenaga listrik;
    - c) gardu induk; dan/atau;
    - d) distribusi tenaga listrik.
  - 2) infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk bioenergi, antara lain:
    - a) pengolahan;
    - b) penyimpanan;
    - c) pengangkutan; dan/atau
    - d) distribusi.
- j. infrastruktur konservasi energi, antara lain:
- 1) penerangan jalan umum; dan/atau
  - 2) efisiensi energi.
- k. infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain:
- 1) saluran utilitas (tunnel); dan/atau
  - 2) pasar umum.
- l. infrastruktur kawasan, antara lain:
- 1) kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park; dan/atau
  - 2) kawasan industri.
- m. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center).
- n. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain:
- 1) sarana pembelajaran;
  - 2) laboratorium;

- 3) pusat pelatihan;
  - 4) pusat penelitian/pusat kajian;
  - 5) sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
  - 6) inkubator bisnis;
  - 7) galeri pembelajaran;
  - 8) ruang praktik siswa;
  - 9) perpustakaan; dan/atau
  - 10) fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
- o. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain:
- 1) gedung/stadion olahraga; dan/atau
  - 2) gedung kesenian dan budaya.
- p. infrastruktur kesehatan, antara lain:
- 1) rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;
  - 2) fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau
  - 3) laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
- q. infrastruktur pemasyarakatan, antara lain:
- 1) lembaga pemasyarakatan;
  - 2) balai pemasyarakatan;
  - 3) rumah tahanan negara;
  - 4) rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara;
  - 5) lembaga penempatan anak sementara;
  - 6) lembaga pembinaan khusus anak; dan/atau
  - 7) rumah sakit pemasyarakatan.
- r. infrastruktur perumahan rakyat, antara lain:
- 1) perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau
  - 2) rumah susun sederhana sewa.
4. Berdasarkan Pasal 10 ayat Peraturan tersebut, KPBU dilaksanakan dalam tahap sebagai berikut :
- a. perencanaan KPBU
- 1) penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
  - 2) identifikasi dan penetapan KPBU;
  - 3) penganggaran dana tahap perencanaan KPBU;
  - 4) pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;
  - 5) penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan

- 6) pengkategorian KPBU.
- b. penyiapan KPBU
    - 1) penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
    - 2) pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
    - 3) pengajuan penetapan lokasi KPBU.
  - c. transaksi KPBU.
    - 1) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding);
    - 2) penetapan lokasi KPBU;
    - 3) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan UsahaPelaksana;
    - 4) penandatanganan perjanjian KPBU; dan
    - 5) pemenuhan pembiayaan (financial close).